

untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut dengan PAD).

PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kebebasan kepada daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah². Retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 1/2022, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, retribusi mengalami penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.³ Oleh karena hal tersebut, berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) UU

² Azhari Aziz Samudra, Op.Cit, hlm. 54.

³ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

No. 1/2022, Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Salah satu jenis retribusi jasa umum yang mampu memberikan andil dalam pendapatan suatu daerah adalah retribusi parkir di tepi jalan umum (selanjutnya disebut dengan parkir TJU).⁴

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta telah melakukan pemungutan retribusi pada bidang jasa umum berupa retribusi pelayanan parkir dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran (selanjutnya disebut dengan Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019). Salah satu hal yang diatur dalam Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019 adalah struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir TJU yang dibedakan berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat parkir TJU. Kawasan terbagi menjadi 3 yaitu:⁵

1. Kawasan I adalah kawasan yang disediakan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.
2. Kawasan II ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang besar, mempunyai posisi strategis bagi pengaturan lalu lintas di Daerah dan

⁴ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 134.

⁵ Penjelasan atas Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

merupakan lingkungan komersial, dan/atau wilayah dengan karakteristik parkir tinggi.

3. Kawasan III ditentukan berdasarkan volume lalu lintas yang kecil, lingkungan non komersial, dan/atau karakteristik parkir lebih rendah dari Kawasan II.

Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda Kota Yogyakarta No. 10/2023). Adapun tarif retribusinya sebagai berikut :⁶

Tabel 1. Tarif retribusi pelayanan parkir di Kota Yogyakarta

Jenis Kendaraan	Tarif			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
Truk Besar	30.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00
Bus Besar	30.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00
Truk Sedang/Box	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Bus Sedang	20.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00

⁶ Lampiran pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Sepeda Motor	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Sepeda Listrik	1.000,00	-	500,00	500,00
Sepeda	1.000,00	-	500,00	500,00
Andong	1.000,00	-	500,00	500,00
Becak	1.000,00	-	500,00	500,00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan parkir TJU dan pemungutan retribusinya tidak dilaksanakan sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019. Adapun beberapa permasalahan implementasi norma yang penulis temukan dalam pra penulisan adalah sebagai berikut :

1. Tarif penarikan retribusi parkir yang ditemukan di lapangan ialah retribusi yang ditarik melebihi ketentuan

Kasus pertama terjadi pada tanggal 1 Maret 2026 yaitu tarif parkir motor melebihi ketentuan dan diminta membayar 2 (dua) kali dengan dalih ganti sif di wilayah Malioboro, Yogyakarta⁷. Pemungutan retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan norma tarif yang seharusnya hanya dipungut Rp. 2.000.

⁷ <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8378262/viral-pengunjung-malioboro-ditarik-parkir-dobel-gegara-jukirnya-ganti-sif>, diakses pada 7 Mei 2026

Kasus kedua terjadi pada tanggal 28 Juli 2025 yaitu seorang warga diharuskan membayar parkir mobil mini bus Hiace Rp. 50.000 di sekitar Kantor Gubernur DIY.⁸ Parkir tersebut bahkan ditarik menggunakan secarik kertas yang hanya ditulis dengan tulisan tangan. Pemungutan retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan norma tarif yang seharusnya hanya dipungut Rp. 5000 untuk 2 jam pertama dan Rp. 2.500 untuk per jam selanjutnya. Kasus ketiga terjadi pada 18 Juli 2025, juru parkir (selanjutnya disebut dengan jukir) di Jalan Margo Utomo, dekat wilayah Malioboro menarik tarif jauh di atas batas wajar hingga Rp. 15.000 untuk mobil sekali parkir yang seharusnya hanya dipungut Rp. 5000 untuk 2 jam pertama dan Rp. 2.500 untuk per jam selanjutnya. Jukir di wilayah tersebut berdalih Rp. 5000 untuk kas kampung.⁹

2. Tingginya kebutuhan parkir menyebabkan munculnya parkir liar yang merugikan pendapatan daerah

Pada tanggal 1 Desember 2025, Parkir liar muncul di area jalan-jalan sirip di sekitar kawasan Malioboro. Hal ini merupakan efek atas adanya pemberlakuan kebijakan pedestrian penuh. Keberadaan kendaraan yang terparkir di area jalan-jalan sirip Malioboro mengganggu pengguna jalan yang menyebabkan kepadatan lalu lintas ketika arus kendaraan sedang ramai.¹⁰

⁸ <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8032815/viral-hiace-parkir-rp-50-ribu-di-kawasan-malioboro-dishub-pastikan-ilegal>, diakses pada 7 Mei 2026

⁹ <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8022096/viral-parkir-nuthuk-rp-15-ribu-di-jalan-margo-utomo-jogja-ini-kata-dishub>, diakses pada 7 Mei 2026

¹⁰ <https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1237690/parkir-liar-di-malioboro-full-pedestrian-pemkot-jogja-segera-evaluasi>, diakses pada 7 Mei 2026

Dari data pra penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pada kawasan 1 yang notabene nya merupakan kawasan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi masih ditemukan banyak lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat parkir liar yang tidak memiliki izin resmi dan memungut retribusi parkir melebihi dari aturan norma tarif yang telah diatur dalam Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019 dan Perda Kota Yogyakarta No. 10/2023, sehingga dapat dikatakan sebagai pungutan liar yang merugikan pendapatan daerah.

Pada hakekatnya setiap kebijakan yang telah ditetapkan bertujuan agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara nyata sehingga diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Namun, tidak jarang kebijakan tersebut sering terbentur oleh realita di lapangan. Hal ini terlihat dari data pra penulisan di atas bahwa Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019 sebagai hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya yang diharapkan oleh pemangku kebijakan (*Das Sollen*) masih belum mampu diimplementasikan secara optimal karena peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat berbanding terbalik dengan bagaimana hukum seharusnya. Dalam hal ini *Das Sollen* dan *Das Sein* tak berjalan beriringan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum (*legal gap*).

Dalam implementasi kebijakan pun dapat terjadi ketidakpatuhan hukum, karena itu penegakan hukum (*law enforcement*) perlu diselenggarakan sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Penegakan hukum (*law enforcement* atau *recht hand having*) itu sendiri adalah proses atau upaya untuk menegakkan fungsi dari norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara sebagaimana seharusnya ditaati. Tujuan dari penegakan norma hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib hukum (*legal order*) dalam rangka melindungi kepentingan umum.¹¹ Pelaksanaan penegakan hukum tidak pernah lepas dari unsur pengawasan dan penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administasi negara tersebut.¹²

Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:¹³

1. Paksaan Pemerintah (*beestursdwang*)
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) dan
4. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Maka berdasarkan hal tersebut, setiap kebijakan yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum seharusnya dapat diterapkan secara optimal demi tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri dan kemaslahatan bagi khalayak ramai. Dalam hal ini penulis masih menemukan kebijakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir TJJU yang terbaru khususnya di Daerah Kota Yogyakarta belum sepenuhnya terlaksana.

¹¹ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.298.

¹³ *Ibid*, hlm. 303.

Latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut tentang implementasi pemungutan retribusi parkir TJU secara khusus pada kawasan 1 di Kota Yogyakarta karena masih maraknya pelanggaran atas Perda Kota Yogyakarta No.2/2019 tentang Perparkiran khususnya pada parkir TJU yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYELENGARAAN PARKIR KAWASAN 1 DI KOTA YOGYAKARTA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi pemungutan retribusi parkir TJU di Kawasan 1 Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir TJU di Kawasan 1 Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran terkait dengan pemungutan retribusi parkir TJU di Kawasan 1 di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir TJU di Kawasan 1 di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan praktis, adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis dimaknai bahwa penulisan ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penulis maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penulisan yang sama.
2. Manfaat Praktis dimaknai bahwa penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir TJU.

E. Keaslian Penulisan

Sebagai sebuah karya penulisan yang mencoba melihat permasalahan dalam hal retribusi pelayanan parkir TJU, karya tulis ini tentu saja bukan merupakan penulisan yang bersifat baru sama sekali. Penulisan sejenis sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya:

1. Jurnal tentang Kualitas Pelayanan Parkir TJU Kota Yogyakarta yang disusun oleh Abdiana Ilosa pada tahun 2016. Dengan Rumusan masalah yaitu:¹⁴
 - a. Bagaimana kualitas pelayanan parkir TJU di Kota Yogyakarta?
 - b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan parkir TJU di Kota Yogyakarta.

Jawaban dari rumusan masalah tersebut bahwa Kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta kurang baik dengan alasan

¹⁴ Ilosa, Abdiana. "Kualitas Pelayanan Parkir TJU Kota Yogyakarta." Natapraja 4.2 (2016).

letak ruang parkir tepi jalan umum yang tidak melihat kapasitas jalan raya sering menyebabkan kemacetan, masih banyaknya jukir yang tidak memberikan karcis parkir, tarif parkir tidak sesuai dengan tarif resmi, petugas parkir yang kurang ramah dan adanya petugas parkir yang sudah sangat tua dan yang memiliki kekurangan fisik, sehingga tidak maksimal dalam melaksanakan pelayanan parkir. Kurang baiknya kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitas pelayanan parkir dimana faktor ruang parkir yang tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap tahunnya bertambah padat adalah faktor utama yang mempengaruhi kurang baiknya kualitas pelayanan parkir TJU Kota Yogyakarta. Perbedaan antara penulisan tersebut dengan penulisan penulis adalah berkaitan dengan penggunaan hukum tertulis, di mana penulis menggunakan peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Perbedaan kedua terletak pada lokasi pelayanan parkir TJU yang penulis pilih khususnya di Kawasan 1 yang terbatas pada 3 (tiga) titik lokasi di Jalan Suryatmajan, Pajeksan dan Perwakilan. Perbedaan ketiga bahwa penulis menganalisis implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir TJU menggunakan indikator yang berbeda dan dipadukan dengan pendekatan yang berbeda pula, yaitu dengan sosiologi hukum dan peraturan perundang-undangan yang penulis terapkan dengan mengandalkan kuisioner pada

responden yang dipilih secara subjektif yang dianggap mewakili populasi.

2. Jurnal tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir TJU yang disusun oleh Harlan Evan Kapioru pada Tahun 2014. Dengan Rumusan masalah :¹⁵

- a. Bagaimanakah kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir TJU dalam mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir?
- b. Faktor faktor apakah yang mempengaruhi rendahnya kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir TJU terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah?

Jawaban dari rumusan masalah bahwa implementasi dari Perda tersebut ternyata belum dapat menyumbang bagi PAD Kota Kupang secara signifikan, padahal potensi parkir yang ada sangat besar yakni sebesar Rp.3.404.900.000,- (Tiga Milyard Empat Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah sedangkan target penerimaan parkir tahun 2013 hanya sebesar Rp. 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).¹⁶ Ada 3 faktor yang di duga berpengaruh terhadap kecilnya angka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan, faktor kebijakan itu sendiri yang bertentangan dengan kenyataan

¹⁵ Harlan Evan Kapioru, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir TJU*, Nominal: *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 2014, hlm. 104.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 116.

dilapangan, faktor instansi pelaksana dimana penentuan harga parkir pada setiap lokasi parkir hanya berdasarkan pengamatan petugas pendata dan faktor lingkungan dengan banyaknya pelanggaran.¹⁷ Perbedaan antara penulisan tersebut dengan penulisan penulis adalah berkaitan dengan penggunaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan perbedaan pembahasan obyek yang dikaji bahwa penulis tersebut mengkaji terhadap PAD sedangkan penulis lebih kepada bagaimana implementasi dari Perda dan realita yang ada di lapangan.

3. Jurnal tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir TJU (Studi Kasus Di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda) yang disusun oleh Paisal Rahmad pada tahun 2014. Dengan Rumusan masalah yaitu¹⁸ bagaimanakah implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir TJU kota Samarinda?

Jawaban dari rumusan masalah bahwa implementasi masih belum berjalan maksimal dengan beberapa alasan, penyediaan lahan parkir masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat tempat-tempat yang tidak dapat dikelola oleh UPTD Pengelolaan Parkir karena adanya hambatan-hambatan dari pribadi atau kelompok tertentu, kegiatan pengelolaan belum berjalan efektif karena masih banyak jukir yang tidak menaati peraturan perundangan yang

¹⁷ Ibid, Hlm. 117.

¹⁸ Paisal Rahmad, *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir TJU*, Jurnal Administrasi Negara, 4(2), 2014, hlm. 13.

berlaku, terutama terkait tarif dan karcis parkir dan pengendalian belum berjalan efektif meskipun sistem pengawasan dan sanksi telah diatur dengan jelas. Hal ini dikarenakan sistem pengawasan dan sanksi yang dilaksanakan tidak dilakukan secara tegas oleh Pemerintah Daerah.¹⁹ Perbedaan antara penulisan tersebut dengan penulisan penulis adalah berkaitan dengan penggunaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, dan perbedaan lokasi penulisan dimana penulis memilih lokasi penulisan yaitu di Kota Yogyakarta sehingga terdapat perbedaan pengelolaan serta tata cara penegakan terhadap aturan retribusi pelayanan parkir.

4. Skripsi tentang Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir TJU Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah yang disusun oleh Zikri Hidayatul Husni pada tahun 2020. Dengan Rumusan masalah :²⁰

- a. Bagaimana implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir TJU oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru)?

¹⁹ Ibid, hlm. 13.

²⁰ Zikri Hidayatul Husni, *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir TJU Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 10.

- b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi perda no 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir TJU oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2019 (studi jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru)?

Jawaban dari rumusan masalah bahwa proses perencanaan yang telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan terhadap pengelola parkir. Namun realita yang ditemukan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perda. Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir belum efektif dalam mengimplementasikan Perda No 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir TJU.²¹ Perbedaan antara penulisan tersebut dengan penulisan penulis adalah berkaitan dengan penggunaan hukum tertulis, di mana penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Perbedaan kedua pada objek kajian di mana penulis tersebut mengkaji berdasarkan *fiqh Siyasah* sedangkan penulis lebih fokus mengkaji gejala berdasarkan sosiologi hukum untuk melihat dan mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir TJU beserta penegakan hukumnya. Perbedaan ketiga terletak pada lokasi

²¹ *Ibid*, hlm. 75.

penulisan, di mana penulis memilih lokasi penulisan di Kota Yogyakarta sehingga terdapat perbedaan pengelolaan serta tata cara penegakan terhadap aturan retribusi pelayanan parkir TJU kawasan 1.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan berarti cara, upaya, atau proses perbuatan menegakkan. Oleh karena itu penegakan hukum adalah proses, atau cara dilakukannya sebuah upaya untuk menegakkan fungsi norma hukum secara nyata. Penegakan hukum bertujuan untuk melaksanakan aturan hukum normatif atau aturan yang bersifat tertulis, dimana secara konkretnya adalah peraturan perundang-undangan dalam realita.²²

Penegakan hukum adalah tindakan menyelaraskan hubungan antar nilai yang telah diuraikan dalam kaidah-kaidah pelaksanaan dan sikap tindakan nyata sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam sebuah perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan

²² Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 36.

menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.²³

Penegakan hukum pada dasarnya dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :²⁴

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

²³ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 229.

²⁴ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 34.

Pada hakekatnya setiap kebijakan yang telah ditetapkan bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun sering kali kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemangku kebijakan. Untuk mewujudkan ketaatan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan pengaturan dan penegakan hukum agar substansi yang termuat dalam kebijakan tersebut dapat terdukung dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan hukum.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban pada individu dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Menurut Philipus M. Hadjon instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk melaksanakan kepatuhan.²⁵ Oleh karena hal tersebut maka pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah hal yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki

²⁵ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 296.

penyimpangan yang terjadi (*representatif*) sehingga terjadi ketaatan dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, tata dan tertib.

2. Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.²⁶

Menurut Pasal 1 butir 1 Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019, parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan parkir yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian.

3. Objek Retribusi Parkir

Menurut Pasal 5 Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019, Objek retribusi adalah penyelenggaraan parkir khususnya di tepi jalan umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

4. Subjek Retribusi Parkir

Menurut Pasal 52 Perda Kota Yogyakarta No. 10/2023, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir TJU.

5. Tata Cara Pemungutan

Di dalam Pasal 83 Perda Kota Yogyakarta No. 10/2023 telah dijelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagai berikut :

- a. Besaran retribusi ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam bentuk cetak maupun elektronik;
- b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik;
- c. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Pelayanan Parkir TJU tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

6. Tarif Retribusi Berdasarkan Kawasan dan Jenis Kendaraan

Berdasarkan Pasal 57 ayat 2 huruf c Perda Kota Yogyakarta No. 10/2023 telah diatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang terdiri

atas struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir TJU yang dibedakan berdasarkan kawasan, jenis kendaraan, jangka waktu dan sifat penggunaan tempat parkir TJU.

Adapun besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut :²⁷

Tabel 1. 1 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Yogyakarta

Jenis Kendaraan	Tarif			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	20.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	15.000
Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	10.000
Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	10.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.000
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.000
Sepeda Listrik	1.000	-	500	500

²⁷ Lampiran pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sepeda	1.000	-	500	500
Andong	1.000	-	500	500
Becak	1.000	-	500	500

Sumber : Lampiran pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Fasilitas Parkir TJU

Menurut Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan retribusi pelayanan parkir TJU adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir TJU yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Walikota.²⁸ Pada dasarnya, apabila berbicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya harus mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ):

- 1) hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
- 2) penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa :
 - a) usaha khusus perparkiran; atau

²⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

- b) penunjang usaha pokok.

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.²⁹

Berdasarkan Pasal 8 Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019, telah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Parkir Tetap pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan ditetapkan oleh Walikota. Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan dan dilengkapi dengan media informasi tarif dan/ atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.

Dalam penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :³⁰

- 1) paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah;
- 2) dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- 3) mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- 4) kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- 5) tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

²⁹ Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ

³⁰ Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019

8. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir

Salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat modern saat ini adalah tersedianya ruang untuk kegiatan perparkiran. Hal yang berkaitan dengan moda transportasi secara langsung menyinggung kebutuhan pribadi masyarakat dan berkaitan erat dengan kehidupan ekonomi, sehingga peranan transportasi sangat penting dalam menjaga kelangsungan perkembangan sebuah kota. Jumlah kendaraan yang semakin banyak disertai berkembangnya pusat perbelanjaan mau tidak mau membuat Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan lokasi untuk parkir demi menghindari munculnya parkir liar yang dapat menyebabkan kemacetan diruas-ruas jalan. Berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019, telah dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Parkir sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini Walikota sebagai Pejabat yang berwenang. Penyelenggaraan parkir tersebut dapat berupa fasilitas parkir di Dalam Ruang Milik Jalan maupun di Luar Ruang Milik Jalan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang perparkiran, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki yang telah ada. Pemerintah Daerah berperan menjalankan fungsi regulasi bagi penyelenggaraan parkir sebagai kegiatan pelayanan umum, akan menimbulkan beban biaya penyediaan jasa penyelenggaraan parkir yang semakin meningkat. Oleh karena itu diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat melalui pembayaran Retribusi pelayanan parkir TJU yang

besaran tarifnya ditetapkan dengan Perda Kota Yogyakarta No. 10 tahun 2023.³¹

Dalam hal mengelola fasilitas parkir atau pihak yang menyelenggarakan parkir, agar mempermudah dalam melakukan pemungutan retribusi Parkir, Pemerintah kota Yogyakarta memberikan kewenangan untuk dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir, yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 9 Perda Kota Yogyakarta No. 2/2019 sebagai berikut :

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada jukir untuk setiap fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan;
- (2) Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada pejabat yang ditunjuk;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota;

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar pembaca mengerti tentang konsep hukum dan batasan permasalahan yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Adapun definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Penegakan Hukum

³¹ Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Retribusi dan Pajak Daerah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana seharusnya ditaati demi terwujudnya tertib hukum (*legal order*) dalam rangka melindungi kepentingan umum.³² Pelaksanaan penegakan hukum itu tidak luput dari adanya pengawasan dan penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi negara tersebut berupa paksaan pemerintah (*beestursdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) dan pengenaan denda administratif (*administrative boete*).³³

2. Retribusi

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 1/2022, Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.³⁴ Retribusi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah retribusi jasa umum yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan

³² Riawan Tjandra, *Op. Cit*, hlm. 217.

³³ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 303.

³⁴ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Selemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 6.

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Dalam hal ini retribusi jasa umum tersebut adalah retribusi pelayanan parkir TJU.³⁵

3. Kawasan Parkir

Kawasan Parkir adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan wilayah yang memiliki intensitas dan kebutuhan parkir.³⁶ Kawasan parkir yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kawasan I yang merupakan kawasan untuk melayani dan menunjang kegiatan wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi.³⁷ Dalam hal ini kawasan tersebut berada pada sirip-sirip Jalan Malioboro meliputi Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan dan Jalan Perwakilan serta sirip-sirip Jalan Margo Mulyo meliputi Jalan Reksobayan.

H. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pemungutan Retribusi Penyelenggaraan Parkir Kawasan 1 di Kota Yogyakarta” adalah penulisan hukum normatif-empiris. Oleh karena itu terdapat dua jenis penulisan yang dilakukan. Penulisan normatif yaitu penulisan yang didasarkan pada penulisan kepustakaan untuk mendapatkan

³⁵ Kesit Bambang Prakosa, *Op. Cit*, hlm. 134.

³⁶ Pitriani, Ria, and Indah Prabawati, "Implementasi Kebijakan Parkir Zona Di Kawasan Taman Bungkul Kota Surabaya." *Publika* 6.5, 2018, hlm. 2.

³⁷ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

data sekunder. Sedangkan penulisan empiris yaitu melakukan survey secara langsung dengan terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer yang didapat dari narasumber dan responden.³⁸

2. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologis, dimana penulisan hukum tersebut diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah kemudian penulis mengkaji dan menganalisis kondisi di lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penulis datang langsung ke lokasi penulisan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuisioner.

- a. Objek penulisan ini adalah implementasi pemungutan retribusi parkir kawasan 1 di Kota Yogyakarta dan penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir di kawasan 1 Kota Yogyakarta.
- b. Subjek penulisan adalah Wajib Retribusi, Jukir (selanjutnya disebut dengan Jukir), Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan Dishub Kota Yogyakarta) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan Satpol PP Kota Yogyakarta).

³⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, PT Rajawali Persada, Jakarta, 2003, hlm.133.

3. Lokasi Penulisan

Dalam penulisan ini yang akan menjadi lokasi dari penulisan adalah di kawasan 1 Kota Yogyakarta dengan mengambil sampel di beberapa titik strategis yang terbatas pada kawasan sirip-sirip Jalan Malioboro meliputi Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, dan Jalan Perwakilan dan sirip-sirip Jalan Margo Mulyo meliputi Jalan Reksobayan.

4. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dan narasumber di lapangan melalui wawancara. Adapun narasumber meliputi Dishub Kota Yogyakarta dan Satpol PP Kota Yogyakarta. Responden meliputi wajib retribusi pada kawasan 1 yaitu terbatas pada pengendara sepeda motor dan pengendara mobil yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner serta jukir yang berada pada kawasan sirip-sirip Jalan Malioboro meliputi Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, dan Jalan Perwakilan, serta sirip-sirip Jalan Margo Mulyo meliputi Jalan Reksobayan yang diperoleh melalui wawancara.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual yaitu dengan membaca buku, peraturan

perundang-undangan atau perda yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti literatur dan buku-buku.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis untuk terjun secara langsung ke lokasi penulisan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, dan peristiwa

yang sedang diteliti.³⁹ Penulis melakukan pengamatan langsung di tepi jalan umum di Kota Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada subyek penulisan mengenai obyek penulisan dan hal-hal yang ada relevansinya dengan obyek penulisan tersebut.
- c. Kuisioner yaitu mencari data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

6. Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data primer dan sekunder berhasil dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis pembahasan tersebut sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan yang didapat.⁴⁰

³⁹ M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 165.

⁴⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penulisan Kuantitatif Kualitatif*, UIN MALIKI Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 352.

I. Kerangka Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka dibawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Sebagai tinjauan tentang penegakan hukum dan konsep umum retribusi pelayanan parkir TJU.

BAB III : Sebagai tinjauan tentang implementasi pemungutan retribusi parkir TJU kawasan 1 di Kota Yogyakarta dan bagaimana penegakan hukum terhadap pemungutan retribusi parkir kawasan 1 di Kota Yogyakarta.

BAB IV : Sebagai penutup dan saran penulis terkait dengan implementasi pemungutan retribusi parkir dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir TJU kawasan 1 di Kota Yogyakarta.